



**PUTUSAN**

**NOMOR : 184/PID. SUS/2016/PT.SMG.**

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Tinggi Jawa Tengah yang memeriksa, dan mengadili perkara-perkara pidana dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **EDDY SOEGIHARDJO bin ALI SOEGIHARDJO**  
Tempat lahir : Wonosobo  
Umur / tgl lahir : 58 tahun / 19 Juli 1957  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Tempat tinggal : Jl. A. Yani No. 86, Rt. 03, Rw. 07, Kelurahan Jaraksari, Kecamatan Wonosobo, Kabupaten Wonosobo.  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Wiraswasta  
Pendidikan : SMP

Terdakwa tidak dilakukan penahanan;

**Pengadilan Tinggi tersebut ;**

Telah membaca penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Tengah tanggal 12 Juli 2016, Nomor : 184/PID.Sus/2016/PT.SMG., tentang penunjukan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi serta berkas perkara Nomor : 184/PID.SUS./2016/PT.SMG., dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara ini ;

Membaca, surat dakwaan dari Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Wonosobo tanggal 28 Maret 2016, No. : REG.PERK. PDM.05/WONOS/Euh.2/03/2016 yang berbunyi sebagai berikut :

**KESATU :**

Bahwa terdakwa **EDDY SOEGIHARDJO bin ALI SOEGIHARDJO**, sekira pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat dipastikan lagi sekira Hal. 1 dari hal. 9 PUT NO. 184/PID.SUS/2016/PT.SMG.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada bulan Desember tahun 2013 atau akhir tahun 2013, atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2013, bertempat di rumah terdakwa yang terletak di Jl. A. Yani No. 86, Rt. 03, Rw. 07, Kelurahan Jaraksari, Kecamatan Wonosobo, Kabupaten Wonosobo, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Wonosobo, **menelantarkan orang lain dalam lingkup rumah tangganya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1)**. Adapun perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya antara saksi WASILAH binti KHALIMI dengan terdakwa melakukan perkawinan secara resmi pada tanggal 25 April 1998 yang tercatat di KUA Wonosobo sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 119/119/IV/1998 tanggal 25 April 1998, kemudian dari perkawinan tersebut saksi WASILAH dan terdakwa dikaruniai 3 (tiga) orang anak yaitu bernama NABILA SOETANTYO, ALDY ALIE DARMAWAN dan AXEL ANTHONY DARMAWAN.
- Bahwa sejak saksi WASILAH binti KHALIMI dengan terdakwa menjadi suami isteri telah hidup rukun, namun sekira pada akhir tahun 2013, antara terdakwa dengan saksi WASILAH sering terlibat pertengkaran mulut atau cek cok yang kemudian berujung pada terdakwa memulangkan saksi WASILAH binti KHALIMI berikut anaknya yang terakhir ke rumah orang tua saksi WASILAH binti KHALIMI.
- Bahwa setelah terdakwa memulangkan saksi WASILAH binti KHALIMI dengan anaknya tersebut, terdakwa tidak pernah memberikan nafkah baik lahir maupun batin sehingga saksi WASILAH binti KHALIMI meminta penjelasan mengenai hubungan perkawinan kepada terdakwa namun jawaban yang didapat dari terdakwa mengatakan bahwa terdakwa tidak akan menceraikan dan tidak akan melanjutkan perkawinan.
- Bahwa perbuatan terdakwa tersebut dalam hubungan perkawinannya dengan saksi WASILAH binti KHALIMI menyebabkan saksi WASILAH binti KHALIMI merasa ditelantarkan dalam rumah tangganya, padahal kewajiban terdakwa sebagai suami harus memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada isteri dan anak-anaknya, serta mengakibatkan perasaan sedih atau trauma saksi WASILAH binti KHALIMI dengan hilangnya rasa percaya diri, kemampuan untuk

Hal. 2 dari hal. 9 PUT NO. 184/PID.SUS/2016/PT.SMG.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertindak yang kemudian melaporkan perbuatan terdakwa kepada pihak yang berwajib dan selanjutnya terdakwa diproses sehingga menjadi perkara ini.

Bahwa perbuatan terdakwa tersebut di atas diatur dan diancam pidana dalam Pasal 49 huruf a UU R.I. Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

### ATAU

#### KEDUA :

Bahwa terdakwa **EDDY SOEGIHARDJO bin ALI SOEGIHARDJO**, sekira pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat dipastikan lagi sekira pada bulan Desember tahun 2013 atau akhir tahun 2013, atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2013, bertempat di rumah terdakwa yang terletak di Jl. A. Yani No. 86, Rt. 03, Rw. 07, Kelurahan Jaraksari, Kecamatan Wonosobo, Kabupaten Wonosobo, atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Wonosobo, **melakukan kekerasan psikis dalam lingkup rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b**. Adapun perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya antara saksi WASILAH binti KHALIMI dengan terdakwa melakukan perkawinan secara resmi pada C yang tercatat di KUA Wonosobo sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 119/119/IV/1998 tanggal 25 April 1998, kemudian dari perkawinan tersebut saksi WASILAH dan terdakwa dikaruniai 3 (tiga) orang anak yaitu bernama NABILA SOETANTYO, ALDY ALIE DARMAWAN dan AXEL ANTHONY DARMAWAN.
  - Bahwa sejak saksi WASILAH binti KHALIMI dengan terdakwa menjadi suami isteri telah hidup rukun, namun sekira pada akhir tahun 2013, antara terdakwa dengan saksi WASILAH sering terlibat pertengkaran mulut atau cek cok yang kemudian berujung pada terdakwa memulangkan saksi WASILAH binti KHALIMI berikut anaknya yang terakhir ke rumah orang tua saksi WASILAH binti KHALIMI.
  - Bahwa setelah terdakwa memulangkan saksi WASILAH binti KHALIMI dengan anaknya tersebut, terdakwa tidak pernah memberikan nafkah baik lahir maupun batin sehingga saksi WASILAH binti KHALIMI meminta penjelasan mengenai hubungan perkawinan kepada
- Hal. 3 dari hal. 9 PUT NO. 184/PID.SUS/2016/PT.SMG.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa namun jawaban yang didapat dari terdakwa mengatakan bahwa terdakwa tidak akan menceraikan dan tidak akan melanjutkan perkawinan.

- Bahwa perbuatan terdakwa tersebut dalam hubungan perkawinannya dengan saksi WASILAH binti KHALIMI menyebabkan saksi WASILAH binti KHALIMI merasa tertekan batin dan ditelantarkan, padahal kewajiban terdakwa sebagai suami harus memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada istri dan anak-anaknya, serta mengakibatkan perasaan sedih atau trauma saksi WASILAH binti KHALIMI dengan hilangnya rasa percaya diri, kemampuan untuk bertindak yang kemudian melaporkan perbuatan terdakwa kepada pihak yang berwajib dan selanjutnya terdakwa diproses sehingga menjadi perkara ini.

Bahwa perbuatan terdakwa tersebut di atasdiatur dan diancam pidana dalam Pasal 45 ayat (1) UU R.I. Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Membaca, surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Wonosobo tanggal 03 Mei 2016 No.REG.PERK.: PDM-05/WONOS/Euh.2/03/2016. Yang menuntut Terdakwa sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **EDDY SOEGIHARDJO bin ALI SOEGIHARDJO** bersalah melakukan tindak pidana perbuatan menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 49 huruf a UU R.I. No.23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dalam surat dakwaan kesatu ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun ;
3. Menetapkan barang bukti berupa : 1 (satu) buah Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 119/119/IV/1998 tanggal 25 April 1998 untuk Istri dikembalikan kepada saksi WASILAH binti KHALIMI ;
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Membaca, putusan Pengadilan Negeri Wonosobo tanggal 2 Juni 2016 Nomor : 45/Pid.Sus./2016/PN.Wsb.yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Hal. 4 dari hal. 9 PUT NO. 184/PID.SUS/2016/PT.SMG.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## MENGADILI :

1. Menyatakan terdakwa **EDDY SOEGIHARJO Bin ALI SOEGIHARDJO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“PENELANTARAN DALAM RUMAH TANGGA”**;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut diatas oleh karena itu dengan pidana denda Rp. 10.000.000,00(Sepuluh Juta Rupiah);
3. Menetapkan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
4. Menetapkan bukti surat berupa :
  - Fotokopi buku nikah istri an. WASILAH binti KHALIMI;
  - Fotokopi Kartu Keluarga an. Kepala Keluarga EDDY SOEGIHARJO Bin ALI SOEGIHARJO tertanggal 3 September 2008,
  - Fotokopi Putusan dari Pengadilan Agama Wonosobo No. 0280/Pdt.G/2013/PA.Wsb tertanggal 26 Februari 2013,
  - Fotokopi Putusan dari Pengadilan Agama Wonosobo No. 0077/Pdt.G/2014/PA.Wsb tertanggal 26 Februari 2014,
  - Fotokopi Akta Cerai dari Pengadilan Agama Wonosobo No. 713/AC/PA.Wsb tertanggal 3 Mei 2016 dan Fotokopi Penetapan No. 2145/Pdt.G/2015/PA.Wsb tertanggal 3 Mei 2016,
  - Fotokopi Surat Tanda Penerimaan Laporan No. STPL/6/IX/2015/Sipropam tertanggal 9 Juli 2015,
  - Fotokopi Surat dari kepolisian Resort Wonosobo No. B/5/IX/2015/Sipropam tertanggal 3 September 2015,
  - Fotokopi Surat Panggilan dari Kepolisian Resort Wonosobo No. SPG/25/X/2015 tertanggal 27 Oktober 2015, selanjutnya diberi tanda T-6;
  - Fotokopi Surat dari Kepolisian Resort Wonosobo No. B/7/XI/2015/Sipropam tertanggal 13 Nopember 2016,tetap terlampir dalam berkas perkara;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - Asli buku nikah istri an. WASILAH binti KHALIMI;dikembalikan kepada saksi WASILAH Binti KHALIMI ;
6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Hal. 5 dari hal. 9 PUT NO. 184/PID.SUS/2016/PT.SMG.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca :

1. Akta permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tanggal 8 Juni 2016 terhadap putusan Pengadilan Negeri Wonosobo Nomor : 45/Pid.Sus/2016/PN.Wsb. tanggal 2 Juni 2106 ;
2. Akta pemberitahuan permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum terhadap putusan Pengadilan Negeri Wonosobom Nomor : 45/Pid.Sus/2016/PN.Wsb. tanggal 2 Juni 2016 kepada Terdakwa tertanggal 9 Juni 2016 ;
3. Berita Acara penerimaan memori banding dari Jaksa Penuntut Umum tanggal 10 Juni 2016 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Wonosobo pada tanggal 17 Juni 2016 ;
4. Memori Banding dari Jaksa Penuntut Umum tertanggal 10 Juni 2016 terhadap putusan Pengadilan Negeri Wonosobo Nomor : 45/Pid.Sus/2016/PN.Wsb. , tanggal 2 Juni 2016 ;
5. Berita Acara pemberitahuan dan penyerahan Memori Banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum tersebut, kepada Terdakwa pada tanggal 17 Juni 2016 ;
6. Kontra Memori Banding dari Terdakwa tertanggal 28 Juni 2016 terhadap Memori Banding JaksaPenuntut Umum pada tanggal 10 Juni 2016 ;
7. Berita Acara penerimaan kontra memori banding dari Terdakwa 28 Juni 2016 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Wonosobo pada tanggal 28 Juni 2016 ;
8. Berita Acara Pemberitahuan dan Penyerahan Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Terdakwa tersebut, kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 30 Juni 2016 ;
9. Akta Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara kepada Jaksa Penuntut Umum dan kepada Terdakwa, masing-masing pada tanggal 15 Juni 2016 untuk mempelajari berkas perkara tersebut paling lama 7 (tujuh) hari sebelum pengiriman berkas ke Pengadilan Tinggi ;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu, dan menurut cara, serta syarat-syarat yang ditentukan dalam Undang-Undang, maka secara formal permohonan banding tersebut dapat diterima ;

Menimbang, bahwa memori banding tersebut yang diajukan oleh Pemanding pada pokoknya sebagai berikut :

Hal. 6 dari hal. 9 PUT NO. 184/PID.SUS/2016/PT.SMG.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Wonosobo dalam memutus perkara ini dalam pemidanaannya tidak setimpal dengan berat dan sifat kejahatan yang dilakukan oleh Terdakwa dan jangan sampai menyinggung rasa keadilan dalam masyarakat, serta tidak cukup mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan ;
2. Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas Penuntut Umum selaku Pembanding mohon kepada Pengadilan Tinggi Jawa Tengah yang memeriksa dan mengadili perkara banding ini untuk memutuskan :
  - a. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Wonosobo Nomor : 45/Pid.Sus/2016/PN.Wsb. tanggal 02 Juni 2016 ;
  - b. Menerima permohonan banding Penuntut Umum ;
  - c. Menerima dan mengadili sendiri perkara ini , yang menyatakan Terdakwa EDDY SOEGIHARDJO bin ALI SOEGIHARDJO bersalah melakukan tindak pidana “ perbuatan menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya “ , sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 19 huruf a Undang Undang Republik Indonesia No. : 23 Tahun 2004, tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dalam dakwaan ke satu ;
  - d. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa :EDDY SOEGIHARDJO bin ALI SOEGIHARDJO dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun ;
  - e. Menetapkan Barang Bukti berupa : 1 (satu) buah Buku Kutipan Akta Nikah No: 119/IV/1998 tanggal 25 April 1998 untuk isteri dikembalikan kepada saksi WASILAH binti KHALIMI ;
  - f. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi memeriksa dan meneliti dengan seksama berkas perkara serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Wonosobo tanggal 02 Juni 2016 Nomor : 45/Pid.Sus/2016/PN.Wsb. dan telah membaca, memperhatikan memori banding yang diajukan oleh Pembading, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat :

1. Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan alasan-alasan Penuntut Umum dalam memori bandingnya karena perbuatan Terdakwa menelantarkan isteri dan anak-anaknya itu bukan merupakan Kejahatan yang membahayakan masyarakat karena hanya terjadi dalam lingkup Rumah Tangga yaitu antara suami, isteri dan anak-anak, sehingga putusan

Hal. 7 dari hal. 9 PUT NO. 184/PID.SUS/2016/PT.SMG.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dijatuhkan sebagai putusan yang cukup bijak dan benar- benar menyelesaikan permasalahan, sehingga rasa keadilan masyarakat kembali pulih seperti sediakala ;

2. Bahwa alasan-alasan keberatan yang diajukan oleh Penuntut Umum dalam memori bandingnya sudah dipertimbangkan dengan cermat dan tepat oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Wonosobo oleh karena itu, maka keberatan Penuntut Umum tersebut haruslah ditolak ;

Menimbang, bahwa terhadap Memori Banding Penuntut Umum tersebut , terdakwa mengajukan Kontra Memori Banding yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

Bahwa perselisihan atau pertengkaran antara terdakwa dengan Wasilah binti Khalimi tersebut adalah karena adanya dugaan bahwa Wasilah binti Khalimi (istri Terdakwa) tersebut telah melakukan perselingkuhan dengan seorang anggota Polisi Republik Indonesia (POLRI) bernama Brigadir Febriana Martinus anggota Polisi Resort (POLRES) Wonosobo sebagaimana tersebut dalam Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan Nomor : B/7/XI/2015/Sipropam, tanggal 13 Nopember 2015, Brigadir Febriana Martinus telah terbukti melakukan pelanggaran disiplin berupa menjalin hubungan khusus/pacaran dengan perempuan bersuami yaitu Wasilah binti Khalimi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Wonosobo tanggal 2 Juni 2016 Nomor : 45/Pid.Sus/2016/PN.Wsb. telah sesuai menurut Hukum karena itu patut untuk dipertahankan dan dikuatkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding yang besarnya akan ditentukan kedalam amar putusan ;

Mengingat, akan pasal 49 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 23 Tahun 2004, tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, dan Undang-Undang Nomor : 8 Tahun 1981, tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

### M E N G A D I L I :

Hal. 8 dari hal. 9 PUT NO. 184/PID.SUS/2016/PT.SMG.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menerima permohonan banding Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Wonosobo tersebut ;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Wonosobo tanggal 2 Juni 2016 Nomor : 45/Pid.Sus/2016/PN.Wsb.yang dimohonkan banding tersebut ;
3. Menghukum Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat Peradilan ini, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikian diputus dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Tengah pada hari : **SENIN**, tanggal **15 Agustus 2016**, oleh kami : TULUS BASUKI, S.H. selaku Ketua Majelis, dan ANTONO RUSTONO, S.H. M.H. serta RETNO PUDYANINGTYAS, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan putusan tersebut di ucapkan pada sidang terbuka untuk umum pada hari : **KAMIS** , tanggal **25 Agustus 2016** oleh Ketua Majelis tersebut, dengan didampingi oleh Hakim Amggota tersebut, dengan dihadiri oleh WAHID HASYIM, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Jawa Tengah, tanpa dihadiri oleh Terdakwa maupun Penuntut Umum ;

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua,

TTD.

TTD.

1. ANTONO RUSTONO, S.H. M.H.

TULUS BASUKI, S.H.

TTD.

2. RETNO PUDYANINGTYAS, S.H.

Panitera Pengganti,

TDD

WAHID HASYIM, S.H.

Hal. 9 dari hal. 9 PUT NO. 184/PID.SUS/2016/PT.SMG.